

**UPAYA PREVENTIF PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR  
DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
PADA TAHUN 2012-2013**

**Oleh : Harmizan**

**Email: [harmizan\\_ip@yahoo.co.id](mailto:harmizan_ip@yahoo.co.id)**

**Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si**

**Program studi ilmu pemerintahan  
Falkultas ilmu sosial dan ilmu politik  
Universitas riau**

**Kampus Bina widya Jl. H.R soebrantas Km.12.5  
Simpang Baru pekanbaru 28293  
Tlp/Fax 0761-63277**

**ABSTRACT**


Preventive interpreted as deliberate attempt that is made to prevent disturbance, damage, or loss to person or society. While preventive efforts the government of Rokan Hilir regency in handdle land and forest fires in the year 2012-2013 were: (1) Creating policy of opened forest and without burning (zero burning). (2) sosialisasi the prohibition of open forest and land without burning by making props, posters, banners, warning signs, and others. (3) building block channels in each region or district that are prone to forest and land fire. (4) Make map or location are as prone to forest and land fires. (5) making instutional or organizational Concerned Citizens Fire (CCF) from the district to the village level. (6) Public participation in preventing forest and land fire. (7) Following the companies and the people who do the burning of forests and land. (8) Increasing survey activities againstt forest clearing and land.

**Keywords: *Effort, Preventive, Government, Handle, Fire, and Forest***

## Pendahuluan

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, dataran rendah juga terdiri dari hutan dan pemukiman penduduk. Luas hutan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 923.182 hektar. Bila dirinci menurut fungsinya seluas 13.615 hektar (1,42 persen) merupakan hutan lindung, 6.056 hektar (0,66 persen) hutan swaka alam, 408.304 hektar (44,23 persen) hutan produksi, 414.206 hektar (44,87 persen) kawasan perkebunan, pertanian, pariwisata, industri dan lain-lain. Pada tahun 2013 tercatat produksi hasil hutan sebanyak 162.695,34 M<sup>3</sup>. Untuk mengetahui persentase hutan di Kabupaten Rokan Hilir menurut fungsinya dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1.1: Grafik Presentase Hutan di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Fungsi Tahun 2013**



Sumber : *Rokan Hilir Dalam Angka, 2013*

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan dan berisikan sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya menunjang perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hilir namun juga dalam menunjang perekonomian nasional serta menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia.

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir saat ini telah menunjukkan tingkat serius dan mengkhawatirkan terhadap lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, yang dapat diketahui dari peningkatan luas hutan atau lahan yang terbakar. Adapun luas hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Rokan Hilir, selama 2 tahun (2012–2013) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1: Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2013**

No	Tahun	Luas Lahan Terbakar (Hektar)
1	2012	2,473
2	2013	2,800

Sumber: *Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, 2013*

Berdasarkan tabel di atas, dapat di ketahui bahwa luas lahan yang terbakar di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012 hanya 2,473 hektar dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 2,800 hektar, terjadi peningkatan sebesar 327 hektar.

Peningkatan jumlah lahan yang terbakar di Kabupaten Rokan Hilir diikuti dengan peningkatan jumlah titik panas (*hot spot*) berdasarkan pantau satelit NOAA dan ASMC. Untuk mengetahui peningkatan jumlah titik panas (*hot spot*) dari tahun 2012 ke tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2: Jumlah Titik Panas (*Hot Spot*) di Kabupaten Rokah Hilir Tahun 2012-2013**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Titik Panas	
		Tahun 2012	Tahun 2013
1	Bagan Sinembah	66	52
2	Bangko	34	50
3	Bangko Pusako	22	114
4	Batu Hampar	2	116
5	Kubu	65	103
6	Kubu Babusalam	52	229
7	Pasir Limau Kapas	40	155
8	Pujud	152	77
9	Rantau Kopar	38	49
10	Rimba Melintang	32	87
11	Sinoboi	3	11
12	Simpang Kanan	10	9
13	Tanah Putih	75	40
14	Pekaitan	12	1
15	Tanah Putih Tanjung Melawan	66	8
	<b>Jumlah</b>	<b>669</b>	<b>1101</b>

Sumber: *Data Pemantauan Satelit NOAA dan ASMC, 2012-2013*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah titik panas (*Hot sport*) di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat, di mana pada tahun 2012 jumlah titik panas di Kabupaten Rokan Hilir hanya 669 titik, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,101 titik, terjadi peningkatan sebesar 432 titik panas.

Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan salah satu komponen pengendalian kebakaran hutan yang mencakup semua cara untuk mengurangi atau meminimumkan jumlah kejadian pembakaran liar. Pencegahan kebakaran hutan bukan bertujuan untuk menghilangkan semua kejadian pembakaran hutan. Menghilangkan semua kejadian pembakaran hutan merupakan suatu hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan, karena banyak

kejadian kebakaran di hutan yang tidak diketahui dari mana sumber apinya atau berasal dari sumber yang berada di luar jangkauan kemampuan pengendalian suatu organisasi pengendalian kebakaran hutan.

Menurut Wahyu Catur Adi Nugroho, dkk (2004:41), Strategi yang dapat dijadikan acuan dalam usaha pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Pendekatan sistem informasi kebakaran, (2) Pendekatan sosial ekonomi masyarakat, dan (3) Pendekatan pengelolaan hutan dan lahan.

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin, *pravenire* yang artinya datang sebelum atauantisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, Preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat (Seokidjo Notosoedirjo, 2005 : 145).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah faktor manusia yang berawal dari kegiatan atau permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem perladangan tradisional dari penduduk setempat yang berpindah-pindah.
2. Pembukaan hutan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar.
3. Penyebab struktural, yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum positif negara.

## Landasan Teori

Inu Kencana Syafiie (2002:11) menjelaskan bahwa istilah pemerintah dapat diartikan sebagai suatu ilmu atau seni. Dengan demikian pemerintah dapat disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal. Sifatnya universal, sistematis, serta spesifik (khas) dan dikatakan seni karena banyak pemimpin pemerintahan mampu berkiat serta memiliki kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah menurut Mariam Budiarjo (2003:21) adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian, atau alokasi.

Menurut Taliziduhunraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui gabungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya.

Dari pengertian-pengertian di atas penulis berkesimpulan bahwa pemerintah merupakan semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan memiliki wewenang memproses pelayanan publik bagi setiap orang atau masyarakat.

Sedangkan tugas-tugas pokok pemerintah menurut M. Ryaas Rasyid, Dkk (2002:14) adalah:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melalarkan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atam yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebliaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Wahyu Catur Adi Nugroho, dkk (2004:1), menjelaskan bahwa kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan basah seperti lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau, di mana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran di saat musim kemarau. Pembuatan saluran/ parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang

berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala kering tak balik (*irreversible drying*) dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.

Lailan Syaufina (2008:2), mendefinisikan kebakaran hutan sebagai suatu kejadian di mana api melahap bahan bakar bervegetasi, yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non-hutan. Kebakaran hutan di Indonesia seringkali membakar areal hutan dan areal nonhutan, atau sebaliknya. Hasilnya, istilah kebakaran hutan dan lahan menjadi istilah yang melekat untuk kejadian kebakaran di Indonesia.

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang pusat pengendalian kabakaran hutan dan lahan Propinsi Riau, pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan/atau lahan serta disebabkan oleh ulah manusia atau bencana alam.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, Pasal 1 Ayat 2, menjelaskan bahwa kebakaran hutan merupakan suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

Menurut Wahyu Catur Adi Nugroho, dkk (2004:8), kebakaran hutan/lahan di Indonesia umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya(0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Penyebab kebakaran hutan oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Konversi lahan. Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain;
- b. Pembakaran vegetasi. Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat, misalnya: pembukaan areal HTI dan Perkebunan, penyiapan lahan oleh masyarakat;
- c. Aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas selama pemanfaatan sumber daya alam. Pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api akan menimbulkan kebakaran;
- d. Pembuatan kanal-kanal/saluran-saluran di lahan gambut. Saluran yang tidak dilengkapi pintu kontrol air yang memadai menyebabkan lari/lepasnya air dari lapisan gambut sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar;
- e. Penguasaan lahan. Api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau bahkan menjarah lahan “tidak bertuan” yang terletak di dekatnya.

Menurut Sahardjo (2003:119), banyak orang mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi sekarang ini adalah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan hutan. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah pembakaran yang disengaja dilakukan secara sengaja oleh pemilik lahan atau orang lain atas suruhan pemilik perusahaan.

## Pembahasan

### Upaya Preventif Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Tahun 2012-2013

Upaya preventif pemerintah merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Seokidjo Notoesoedirjo (2005:145), preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat

### Kebijakan Pembukaan Hutan dan Lahan Tanpa Bakar (*Zero Burning*)

Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bupati Kabupaten Rokan Hilir yaitu Suyatno diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan cara membuat suatu kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning*) yang mengacu pada Pasal 8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kabakaran Hutan Dan Lahan Propinsi Riau. Namun cara ini sulit diterapkan di masyarakat atau petani tradisional, karena mereka beranggapan bahwa tanpa menggunakan teknik membakar, modal yang mereka butuhkan untuk membuka lahan sangat besar dan waktu yang dibutuhkan juga lebih relatif lama. Sedangkan pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir langkah tersebut mudah diterapkan, karena pemerintah telah membuat aturan dan kesepakatan dengan perusahaan sebelum pelaksanaan pengolahan hutan dan lahan, sehingga segala bentuk penyimpangan akan mudah dikontrol oleh pemerintah. Selain itu, pemberian sanksi juga dapat diterapkan dengan lebih tegas pada perusahaan-perusahaan yang telah melanggar kesepakatan atau perjanjian tersebut (Senin, 12 Januari 2015).

Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kabakaran Hutan Dan Lahan Propinsi Riau, Pasal 8 menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang atau badan usah/penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
2. Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU/milikna terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman, sehingga kebakaran meluas keareal lain.
3. Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membuang puntung rokok atau aktivitas penyalaaan api di kawasan hutan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas di areal sekitarnya.

Wahyu Catur Adi Nugroho, dkk (2004:112-113), mendefenisikan teknik *zero burning* sebagai sebuah metode pembersihan lahan dengan cara melakukan penebangan tegakan pohon pada hutan sekunder atau pada tanaman perkebunan yang sudah tua misal kelapa sawit, kemudian dilakukan pencabikan (*shredded*) menjadi bagian-bagian yang kecil, ditimbun dan ditinggalkan disitu supaya membusuk/terurai secara alami.

### Sosialisasi Larangan Membuka Hutan dan Lahan Tanpa Bakar

Upaya preventif lain yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan menurut Bupati Kabupaten Rokan Hilir yaitu Suyatno dari hasil wawancara yang penulis lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan dengan cara membuat alat peraga, poster, spanduk, papan peringatan, dan lain-lain yang berisi pesan-pesan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran areal hutan dan lahan sarta sanksi apabila melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja (Senin, 12 Januari 2015).

Tujuan sosialisasi larangan membakar hutan dan lahan yang dibuat atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Supaya masyarakat mengetahui sanksi atau hukuman bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Mengurangi aktivitas masyarakat dalam membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
3. Menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat dari pembakaran hutan dan lahan dalam skala besar.
4. Meningkatkan kehati-hatian atau kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan api baik saat berada di lingkungan hutan maupun di lahan perkebunan.
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitar tempat tinggalnya (Wawancara dengan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Bapak H. Suyatno, Tanggal 12 Januari 2015).

### **Usaha Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Membuat *Kanal Blocking***

Langkah yang diambil oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Rokan Hilir dalam menagani kebakaran hutan dan lahan menurut Bahtiar, dari wawancara yang penulis lakukan adalah dengan membangun *kanal blocking* di setiap daerah atau kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). *Kanal blocking* dibuat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut yang banyak terdapat di Rokan Hilir. Tujuan pembangunan *kanal blocking* supaya air yang ada di lahan gambut tersebut tidak kering. Selain itu, Bapedalda juga melakukan pemantau terhadap titik panas (*hot spot*) di Kabupaten Rokan Hilir, agar dapat dilakukan tindakan sedini mungkin (Selasa, 13 Januari 2014).

Teknik *kanal blocking* merupakan suatu langkah yang diambil dengan cara memperbaiki tata air yang rusak di hutan dan lahan melalui penyekatan parit atau pembuatan saluran air, agar kondisi hutan dan lahan tetap basah dan lembab, sehingga hutan dan lahan tersebut sulit terbakar ataupun di bakar.

Menurut Suryadiputra, dkk (2004:23) manfaat pembuatan *kanal blocking* adalah:

1. Tertahannya air di lahan gambut
2. Antara ruang parit yang disekat dapat dijadikan kolam-kolam yang akan memerangkap ikan saat musim banjir.
3. Kondisi di sekitar parit yang disekat tetap basah sehingga tanaman mudah tumbuh.

### **Pemetaan Wilayah Rawan Terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan**

Upaya preventif yang dilakukan Dinas Kehutan Kabupaten Rokan Hilir untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Suandi (Kadis Kehutan Kabupaten Rokan Hilir) adalah dengan membuat denah lokasi daerah atau kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini dilakukan agar daerah atau kecamatan yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan mendapatkan perhatian khusus dari petugas patroli baik yang dilakukan oleh polisi kehutanan maupun petugas pemadam kebakaran Kabupaten Rokan Hilir (Selasa, 13 Januari 2015).

### **Membentuk Kelembagaan atau Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA)**

Pembentukan organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa merupakan upaya pelibatan masyarakat yang terorganisasi guna membantu pemerintah dalam mencegah kebakaran lahan. Pembentukan Kelompok ini melibatkan masyarakat di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Tugas pokok organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Rokan Hilir adalah membantu pemerintah dalam kegiatan penyuluhan, mengadakan pengawasan, dan pemantauan terhadap lahan yang berpotensi terbakar dan melaporkannya kepada pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa juga akan melakukan tindakan pemadaman api kebakaran kecil dan kebakaran besar sebelum petugas pemadam kebakaran dari kecamatan dan kabupaten sampai ke lokasi kebakaran.

Hal senada diungkapkan oleh Suandi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir. Di mana dari wawancara yang penulis lakukan diperoleh jawaban bahwa tugas organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa yang ada di setiap kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- a. Mendukung upaya kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan di areal desanya masing-masing;
- b. Melakukan tindakan operasional pemadaman secepat mungkin di wilayahnya tanpa harus menunggu tim pemadam kebakaran hutan dan lahan di tingkat kabupaten;
- c. Mendukung kegiatan penanganan atau perbaikan hutan dan lahan bekas terbakar/pasca kebakaran;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pengendalian kebakaran hutan dalam rangka kegiatan pencegahan, pemadaman, dan perbaikan pasca kebakaran (Selasa, 13 Januari 2015).

Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa dibentuk dari kelompok-kelompok pengelola lahan yang ada di suatu desa. Kepala Desa berfungsi sebagai penanggung jawab dan instansi dinas terkait pengendali kebakaran sebagai pengarah dan pembimbing. Sedangkan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam tindakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diadakan kegiatan pelatihan secara rutin.

## **Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan**

Salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melakukan dialog. Dialog langsung merupakan salah satu media penyuluhan yang konvensional tetapi sangat efektif karena pesan dapat secara langsung disampaikan sehingga terjadi komunikasi dua arah dan masyarakat merasa lebih diperhatikan.

Upaya preventif yang dilakukan pemerintah khususnya legislatif dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Jamiludin selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan melakukan dialog langsung dengan masyarakat saat diadakan reses. Hal ini menurutnya lebih efektif karena anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya menjelaskan bahaya yang ditimbulkan akibat dari pembakaran hutan dan lahan, tetapi juga mencari solusi atau langkah yang tepat agar masyarakat tidak melakukan pembakaran saat bertani ataupun berkebun. Anggota DPRD juga menjadikan usulan-usulan masyarakat saat reses sebagai aspirasi yang harus dipenuhi atau direalisasikan, sehingga saat bertani atau berkebun masyarakat tidak melakukan pembakaran lagi (Kamis, 15 Januari 2015).

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pekaitan, yaitu Wan Fajarudin diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain.



2. Menjaga dan mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran dilingkungan masing-masing dan sekitarnya.
3. Melaporkan setiap kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apa bila ada masyarakat atau oknum perusahaan yang membakarkan hutan dan lahan dengan sengaja (Rabu, 14 Januari 2014).

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir lebih berpusat pada lahan pertanian dan perkebunan yang berpotensi ekonomi saja, sedangkan kebakaran pada hutan dan lahan pertanian yang kosong kurang dilakukan masyarakat dengan alasan tidak adanya potensi ekonomi yang perlu diselamatkan. Hal ini membuat api yang kecil menjadi besar, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah hendaknya melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan yang tidak memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Kehutan Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan yang tidak berpotensi ekonomi, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Suandi diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Memberi pembinaan kepada masyarakat  
Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan akibat dari kebakaran hutan dan lahan bagi kehidupan masyarakat umum dan anggota keluarganya disegi ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

2. Memberikan penghargaan kepada masyarakat  
Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam memadamkan api di hutan atau lahan yang tidak berpotensi ekonomi dilakukan pemerintah agar masyarakat aktif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat (Selasa, 13 Januari 2014).

Pembinaan menurut Haw Widjaja (2002:139) adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang di sertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Langkah yang dilakukan masyarakat pemilik lahan pertanian dan perkebunan dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako yaitu Abdul Hamit diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan saluran air dan parit pembatas lahan secara rutin dengan cara gotong.
2. Mempersiapkan alat-alat sederhana antisipasi kebakaran di lahan perkebunan seperti: timba atau ember.
3. Membuat kolam untuk mengantisipasi kebutuhan air apabila terjadi kebakaran di lahan pertanian atau perkebunan.
4. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di lahan pertanian atau perkebunan (Jumat, 16 Januari 2015).

## **Menindak Perusahaan-Perusahaan dan Masyarakat yang Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan**

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk menindak perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan dengan cara penegakan hukum. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan pasal 19 ayat 5 dijelaskan bahwa penegakan hukum dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan hukum dibidang kebakaran hutan dengan diawali kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai bahan penyidikan.

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan adalah dengan penegakan hukum yang keras. Menurut dia, penegakan hukum sudah selayaknya dilakukan karena menurut Polda Riau dan Bareskrim Polri, motif pembakaran di kebun pribadi adalah alasan ekonomi. Ada juga motif pemilik lahan memberi upah Rp500.000 s/d Rp750.000 untuk pembersihan lahan dengan cara membakar dengan rata-rata lahan seluas 10 hektar. Selain itu, pembakaran dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dalam bentuk koperasi untuk membuka kebun kelapa sawit baru yang mudah dan murah. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan konflik penguasa adat dan pemerintah. Umumnya perusahaan tidak ada yang mengakui membakar lahan dengan sengaja, tapi mereka beralasan tidak mengetahui asal api dan tidak mampu menangani kebakaran di arealnya karena minimnya peralatan. Menurut dia, areal yang dibakar jauh dari permukiman masyarakat, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (Antarariau.com).

Hal senada diungkapkan oleh Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Muhnur Satyahaprabu, di mana langkah yang diambil untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan adalah dengan cara melaporkan perusahaan yang terlihat dalam pembakaran hutan dan lahan kepada pihak yang berwajib. Langkah ini ditempuh Walhi sebagai bentuk advokasi terhadap penyelamatan lingkungan hidup. (Walhi Press).

Kesalahan-kesalahan yang dihadapi dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan disebabkan ketidak fahaman pemerintah tentang apa dan bagaimana pembakaran hutan dan lahan itu terjadi, apakah masyarakat yang dari segi ekonomi sangat sulit memiliki modal membuka hutan dan lahan sangat luas untuk perkebunan. Pemerintah juga kurang teliti dalam memberi izin pengelolaan hutan dan lahan kepada perusahaan perkebunan. Kesalahan lain pemerintah disebabkan tidak pernah memberikan hukuman atau sanksi berat kepada pengusaha yang melakukan pembakaran hutan sebagai efek jera.

Masalah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya bisa diatasi apabila semua perusahaan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir membuat langkah-langkah yang tepat dalam mengelola lahan perkebunan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan perusahaan perkebunan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sekitar areal usaha sebelum meluas atau membesar.
2. Melengkapi dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personil regu pemadam kebakaran yang memadai di perusahaan.
3. Membuat sekat bakar disekeliling areal rawan kebakaran dan memasang papan peringatan dan larangan melakukan pembakaran.

4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar lokasi perusahaan tentang bahasa kebakaran hutan dan lahan.
5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait tata cara pengelolaan hutan dan lahan perkebunan.
6. Melakukan patroli pengamanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara rutin di areal perusahaan.
7. Melaporkan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan serta memberikan laporan setiap kejadian kebakaran di areal perusahaan.
8. Melaporkan rencana penyiapan lahan dan replanting kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir (Wawancara dengan Humas PT. Jatim, Kamis, 15 Januari 2015).

#### **Pengawasan Terhadap Aktivitas pembukaan Hutan dan Lahan**

Langkah yang tempuh pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Suandi, Kadis Kehutan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan patroli di seluruh kawasan hutan dan lahan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Melakukan sidak ke perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir (Selasa, 13 Januari 2015).

Patroli dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan Petugas Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir. Patroli dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan jumlah pegawai yang berpatroli pada setiap kecamatan 2 orang, 1 orang dari polisi kehutanan dan 1 orang dari anggota pemadam kebakaran.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rapi yaitu salah seorang anggota pemadam kebakaran Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa

tujuan patroli adalah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Namun dalam pelaksanaannya patroli untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan tidak dapat menjangkau seluruh kawasan hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini disebabkan kurang baiknya kondisi jalan ke lokasi hutan dan lahan tersebut (Jumat, 16 Januari 2015).

Sedangkan sidak dilakukan minimal satu kali dalam sebulan. Sidak dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat tindakan yang dilakukan perusahaan dalam mengelola lahan perkebunan. Selain itu, sidak juga bertujuan untuk mengetahui kelengkapan peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan untuk melakukan tindakan awal terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi.

Tujuan dilakukannya pengawasan yang dilakukan petugas untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kadis Kehutan Kabupaten Rokan Hilir yaitu Suandi, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memantau aktivitas di sekitar hutan dan lahan, terutama pada daerah rawan kebakaran.
2. Menyebarkan informasi larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan.
3. Melakukan pengecekan sumber-sumber air untuk rencana pemadaman api saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.
4. Melakukan pertemuan dan komunikasi secara rutin dengan masyarakat dan perusahaan pengelola lahan perkebunan.
5. Melakukan pemadaman sedini mungkin jika ditemui sumber api meskipun kecil.
6. Melaporkan kepada tim pemadam kebakaran apa bila ditemukan sumber api yang cukup besar di hutan dan lahan perkebunan (Selasa, 13 Januari 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya preventif pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu kebijakan pembukaan hutan dan lahan tanpa bakar (*zero burning*).
2. Mensosialisasi larangan membuka hutan dan lahan tanpa bakar dengan cara membuat alat peraga, poster, spanduk, papan peringatan, dan lain-lain.
3. Membangun *kanal blocking* di setiap daerah atau kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
4. Membuat pemetaan atau denah lokasi daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
5. Membentuk kelembagaan atau organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
7. Menindak perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
8. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pembukaan hutan dan lahan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya Preventif Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pada Tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu kebijakan pembukaan hutan dan lahan tanpa bakar (*zero burning*).
2. Mensosialisasi larangan membuka hutan dan lahan tanpa bakar dengan cara membuat alat peraga, poster, spanduk, papan peringatan, dan lain-lain.
3. Membangun *kanal blocking* di setiap daerah atau kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
4. Membuat pemetaan atau denah lokasi daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

5. Membentuk kelembagaan atau organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
7. Menindak perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
8. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pembukaan hutan dan lahan.

### Daftar Pustaka

- B. H. Saharjo. 2000. *Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)*. Laboratorium Kebakaran Hutandan Lahan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.
- Haw Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Inu Kencana Syafii. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineke Cipta. Jakarta.
- Lailan Syaufina. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Bogor: Bayumedia.
- M. Ryaas Rasyid, Dkk. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo. 2005. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. PT. Rineke Cipta. Jakarta.
- Suryadiputra, dkk. 2004. *Konservasi Air Tanah di Lahan Gambut (Panduan penyekatan parit dan saluran dilahan gambut bersama masyarakat)*. Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.

Taliziduhundraha. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta, Jakarta.

Wahyu Catur Adinugroho, dkk. 2004. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Wetlands International. Bogor.

### **Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pertaturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengendalian Kabakaran Hutan Dan Lahan Propinsi Riau.

Undang-undang Nomor Nomor 12 tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.